



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 62 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan dimaksud, maka perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan COVID-19;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah...../4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Rangka Percepatan penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
21. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan Masyarakat; *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri...../5

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 326);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Bupati Asmat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021;
36. Surat Edaran Bupati Asmat Nomor 440/243/BUP/III/2020, Tanggal 20 Maret 2020 langkah-langkah konkrit dalam upaya pencegahan Penyebaran *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Asmat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asmat.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Asmat yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah di Kabupaten Asmat yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Asmat.

11. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Asmat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSU DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah sebagai acuan dan pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari BTT pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Penggunaan BTT;
- b. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Pengawasan; dan
- e. Sanksi.

BAB IV PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA Bagian kesatu Umum

Pasal 4

Belanja kebutuhan tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.

Bagian Kedua Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 5

- (1) BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk:
 - a. Penanganan kesehatan;
 - b. Penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, alat uji deteksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - c. Penyemprotan desinfektan;
 - d. Penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

f. Pengadaan alat...../9

- f. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - g. Penanganan jenazah korban positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - h. Penyebarluasan informasi dan penyuluhan terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - i. Penanganan kesehatan lainnya.
- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying; dan
 - b. Ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada:
- a. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - c. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (5) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bantuan sosial.
- (6) Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengacu pada ketentuan terkait tata cara pengelolaan hibah/bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu Penetapan Status Tanggap Darurat

Pasal 6

Dalam keadaan darurat Bupati menetapkan status tanggap darurat dengan Keputusan.

Bagian Kedua Rencana Kebutuhan Biaya

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun RKB sebagai dasar usulan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan.
- (4) RKB paling kurang memuat:
 - a. Besaran kebutuhan belanja yang diajukan; dan
 - b. Rencana penggunaan.
- (5) Selain penyampaian RKB kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah juga secara bersamaan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Pengguna Anggaran BTT yang dikelolanya.
- (2) Selain Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus di lingkup Dinas Kesehatan, Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan, Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Bendahara Pengeluaran anggaran BTT yang dikelola Perangkat Daerahnya.
- (4) Khusus Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu anggaran BTT yang dikelola Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuka rekening bank yang khusus untuk menampung anggaran BTT.

Bagian Keempat Pencairan
Pasal 9

- (1) Berdasarkan Proposal dari Perangkat Daerah, BUD mencairkan Belanja Tidak Terduga yang mentransfer ke Rekening Perangkat Daerah pengelolaan BTT.
- (2) PPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya RKB dan tembusan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5).
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tambahan uang persediaan (TU) atau langsung (LS) diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah.
- (4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bagian Kelima Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 10

- (1) Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- (2) Dalam hal barang/jasa tidak termasuk yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pada saat mendesak, kebutuhan barang dan jasa mendukung penanganan Covid-19 dapat dibelanjakan secara langsung oleh Perangkat Daerah pengelola Belanja Tidak Terduga selanjutnya di reviu Inspektorat.

Bagian Keenam Batas Waktu Penggunaan

Pasal 11

Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat adalah selama waktu status keadaan tanggap darurat bencana.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.

(3) Dalam hal...../12

- (3) Dalam hal terdapat sisa dana yang belum digunakan maka wajib dikembalikan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyampaikan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

Sanksi terhadap penyalahgunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

**Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 5 Juli 2021**

**BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats
Pada tanggal 5 Juli 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
BERTHOLOMEUS BOKORPCES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
PLH. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DEFOTA MARWOTO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19850522 201104 2 001**

